

Pertanggungjawaban Pemerintah Terkait Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Penyediaan Barang dan Jasa di Masa Covid-19

Rini Maisari*

Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, rinimaisari1998@gmail.com

Abstract. *The government's accountability in managing state finances in the procurement of goods and services sector during the Covid-19 pandemic shows that the government's accountability and transparency in using APBN funds is still weak. This is reviewed from the findings made by the Indonesian Corruption Watch (ICW) regarding the management of state finances in the procurement of goods such as test kits, medicines, and health materials in handling Covid, the procedures and mechanisms of which were not conveyed to the public. This problem arises because the government is given discretion to act, especially during a pandemic where the country is in a state of emergency, which increases the opportunity for abuse of power by public officials. This study aims to review how the government is accountable for the procurement of goods and services during the Covid-19 pandemic. This research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that government accountability in the financial sector during the pandemic has not shown optimal results because the government thought of hiding information to prevent public panic and the lack of awareness of public officials in being accountable for the use of state finances. This is certainly contrary to several laws that require transparency and accountability, the failure to implement the principles of good governance, and the failure to accommodate the fulfillment of citizens' basic rights to access information openly.*

Keywords: *Accountability, Procurement of Goods and Services, Covid-19 Pandemic.*

Abstrak. *Pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara di sektor pengadaan barang dan jasa saat pandemi covid-19 menunjukkan masih lemahnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam menggunakan dana APBN. Hal tersebut ditinjau dari temuan yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait pengelolaan keuangan negara pada pengadaan barang seperti alat uji, obat, hingga alat material kesehatan dalam penanganan covid yang prosedur maupun mekanismenya tidak disampaikan kepada publik. Persoalan ini muncul karena pemerintah dibekali diskresi untuk bertindak khususnya saat masa pandemi karena negara dalam kondisi darurat sehingga menyebabkan peluang penyalahgunaan kekuasaan semakin besar dilakukan oleh pejabat publik. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pertanggungjawaban pemerintah pada pengadaan barang dan jasa di masa pandemi covid-19. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah di sektor keuangan di masa pandemi belum menunjukkan hasil yang optimal karena adanya pemikiran pemerintah untuk menyembunyikan informasi guna mencegah kepanikan masyarakat hingga tidak adanya kesadaran dari pejabat publik dalam mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara. Hal ini tentu bertentangan dengan sejumlah undang-undang yang menghendaki adanya transparansi, akuntabilitas dan terselenggaranya prinsip good governance sehingga tidak mewadahi pemenuhan hak asasi warga negara dalam mengakses informasi secara terbuka.*

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Pengadaan Barang dan Jasa, Pandemi Covid-19.*

Submitted: 26 January 2023 | Reviewed: 5 July 2023 | Revised: 12 September 2024 | Accepted: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan hanya dapat berlangsung dengan baik apabila terdapat dukungan keuangan yang memadai. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa keuangan negara dapat dimaknai sebagai segenap hak maupun kewajiban yang dimiliki oleh negara yang ternilai dengan uang, dapat berupa uang atau barang yang dapat dimiliki oleh negara sebagai penghubung dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penjelasan mengenai keuangan negara dengan demikian begitu luas, pengertian keuangan negara bukan hanya menyangkut hak dan kewajiban yang dipunyai atau menjadi tanggung jawab negara namun juga termasuk pendapatan yang telah diterima atau menjadi hak pemerintah dan kewajiban yang harus dijalankan.¹

Presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan tujuan negara. Guna menjamin pengelolaan sektor keuangan dapat berjalan dengan baik, Presiden dibantu atau kekuasaan Presiden dalam hal ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinya dan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah.² Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa keuangan negara perlu dikelola dengan tertib, menaati peraturan perundang-undangan, bersifat efektifm efisien, ekonomis, adanya transparansi dan pertanggungjawaban dengan memperhatikan pada keadilan dan kepatutan.

Pemerintah meskipun mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi hasil pengelolaan tersebut harus ada pertanggungjawabannya. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab dalam hukum merupakan akibat lebih lanjut dari adanya pelaksanaan peran baik itu menyangkut hak, kewajiban, dan

¹ Akhmad Priharjanto dan Yuniarto Hadiwibowo, "Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Peran PKN STAN", *Jurnal Info Artha* Vol.5 No.2, November 2021, hlm.109.

² Paulina Y. Amtiran dan Aldarine Molidya, "Pengelolaan Keuangan Negara", *Journal of Management* Vol.12 No.2, 2020, hlm.203.

kekuasaan.³ Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber dari adanya penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan menjalankan kewajibannya.⁴ Setiap pelaksanaan kewajiban serta penggunaan hak baik yang dilakukan dengan memadai atau yang dilakukan secara tidak memadai tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, begitupun dalam pelaksanaan kekuasaan.

Pengawasan maupun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara menjadi persoalan yang perlu dibenahi terutama menyangkut pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di masa pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Tidak dapat dipungkiri masa pandemi telah membawa perubahan yang besar terutama di berbagai aspek hukum yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka melakukan adaptasi dan penanganan pandemi Covid-19. Kondisi darurat ini bersifat dilematis karena di satu sisi pemerintah dituntut lebih sigap dan berperan aktif dalam menangani pandemi, namun di sisi lain untuk melaksanakan tuntutan tersebut pemerintah banyak membuat regulasi yang menjadikan momentum darurat sebagai dasar menciptakan regulasi khusus yang tentu materi muatannya berbeda dengan regulasi yang dibuat di kondisi normal. Misalnya dalam penanganan pandemi pengadaan barang dan jasa menjadi suatu sektor yang rentan terjadi penyalahgunaan.

Kejadian masa lalu misalnya kasus di mana pada saat kondisi darurat bencana banyak Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terjebak kasus korupsi meskipun secara kontekstual ilmu hukum masih dapat diperdebatkan apakah murni para pelaku melakukan tindak pidana atau kesalahan administrasi atau hanya peristiwa wanprestasi kontrak keperdataan.⁵ Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di masa Covid, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada Pasal 59 ayat (5) dijelaskan bahwa: “untuk

³ Julista Mustamu, “Peranggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi)”, *Jurnal Sasi* Vol.20 No.2. Juli-Desember 2014, hlm.22.

⁴ Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm. 37

⁵ Kukuh Tejomurti, *Pengadaan Barang dan Jasa di Masa Pandemi*, <https://news.detik.com/kolom/d-5031402/pengadaan-barang-di-masa-pandemi>, diakses 11 Januari 2023.

menangani kondisi darurat seperti tertuang pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis”.

Ketentuan tersebut kemudian diturunkan melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat yang secara umum mengatur proses pengadaan dalam kondisi keadaan darurat dipersingkat menjadi tiga tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa kondisi wabah menyebabkan regulasi pengadaan barang dan jasa rentan terjadinya potensi kecurangan.⁶ Tulisan ini bertujuan untuk meninjau apakah proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara di sektor barang dan jasa oleh pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau sebaliknya. Maka, perlu adanya kajian mengenai bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah di era pandemi covid-19. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara di sektor barang dan jasa oleh pemerintah di era pandemi covid-19?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan permasalahan hukum yang diteliti, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang akan membantu menjawab persoalan dalam masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Seluruh sumber bahan yang digunakan

⁶ “Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa saat Covid-19” Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Saat COVID-19 | ICW (antikorupsi.org), diakses tanggal 1 Januari 2023.

dalam penelitian ini, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, sehingga memperoleh hasil seperti yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara di Sektor Barang dan Jasa oleh Pemerintah di Era Pandemi Covid-19

1. Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Keuangan Negara

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu cara untuk menggerakkan roda perekonomian yang bertujuan sebagai sarana pemerintah untuk dapat mewujudkan salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum. Pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan bidang publik tentu membutuhkan adanya penggunaan anggaran negara sehingga membuat pengadaan barang dan jasa sebagian besar diambil dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun non-APBN. APBN merupakan rencana keuangan tahunan yang berisi daftar sistematis dan terperinci mengenai rencana dan penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun (1 Januari-31 Desember). Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa RUU APBN diajukan oleh Presiden yang selanjutnya dibahas dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Terdapat beberapa fungsi dari APBN yaitu: sebagai pergerakan dana investasi dan digunakan sebagai instrumen dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan, sebagai sarana untuk mempercepat pendapatan nasional dengan mempacu pertumbuhan ekonomi, dan untuk mewujudkan kestabilan ekonomi dan sebagai arah prioritas pembangunan umum.⁷

Sektor perekonomian merupakan isu strategis karena dapat dikatakan sebagai penentu ujung tombak suatu negara. Pengelolaan keuangan negara menjadi sektor yang paling rentan terjadinya penyalahgunaan. Menurut Soemitro Djojohadikusumo, disinyalir terdapat 30-50 persen kebocoran APBN akibat praktik Korupsi, Kolusi, dan

⁷ Wawan Mulyawan dan Widia Alia, "APBN dan Pendapatan Nasional", *Islamic Economics Journal* Vol.1 No.2, Desember 2020, hlm.54

Nepotisme (KKN) yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.⁸ Selaras pula dengan ungkapan Lord Acton bahwa *power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan dan kekuasaan yang absolut cenderung lebih disalahgunakan). Hasil kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang tertuang dalam *Country Procurement Assessment Report* (CPAR) tahun 2001 menyebutkan bahwa, kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebanyak 10-50 persen.⁹ Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang miskin, pelayanan publik yang buruk, kekuasaan yang sewenang-wenang para pejabat publik, peraturan hukum dan penerapannya yang lemah, sedikitnya lembaga pengawas, relasi patron-klien, dan kurangnya komitmen dan kehendak politik. Persoalan transparansi dan akuntabilitas juga menjadi persoalan penting sebab disinyalir penyebab terbesar terjadinya korupsi.¹⁰

Transparansi dan akuntabilitas adalah konsep yang sering digunakan untuk mengukur penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *Good governance* merupakan tata pemerintahan yang baik yang mengintegrasikan 3 (tiga) unsur yaitu: pemerintah, *privat sector*, dan *civil society*. World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan maupun pengelolaan pemerintah yang harus bersifat akuntabel, efisien, dan solid.¹¹ Pemaknaan akuntabilitas menurut ahli ditinjau dari 3 (tiga) hal yaitu: *Pertama*, kondisi atau pertanggungjawaban, *Kedua*, kewajiban untuk menerima pertanggungjawaban, *Ketiga*, melakukan pertanggungjawaban terhadap suatu hal. Sedangkan transparansi merupakan bagian penting dari unsur yang termuat dalam akuntabilitas pemerintah. Hal ini terutama menyangkut indikator “situasi atau kualitas pertanggungjawaban.”

Transparansi harus memenuhi kualitas di mana rakyat dapat mengetahui segala proses, fakta, maupun nilai yang telah dihasilkan oleh aktivitas pemerintah. Sebagai

⁸ Apri Listiyanto, “Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal Rechtsvinding* Vol.1 No.1, April 2012, hlm.115.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichana Nur, “Implementasi Good Governance di Indoensia”, *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* Vol.11 No.1, Juni 2019, hlm.3.

contoh tersedianya wadah bagi masyarakat untuk dapat mengakses ketersediaan informasi dari aktivitas pemerintah seperti adanya laporan aktivitas pemerintah.¹² Prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah dengan demikian merupakan bagian dari simbol legitimasi tatanan sosial dalam masyarakat. Dalam teori legitimasi disebutkan bahwa semua organisasi termasuk pemerintah harus berperilaku etis sesuai standar masyarakat tempat di mana organisasi tersebut berjalan. Laporan pertanggungjawaban merupakan sarana mengkomunikasikan aktivitas-aktivitas organisasi untuk menjaga legitimasi sosial di dalam masyarakat.¹³

Pertanggungjawaban dan transparansi selanjutnya disebutkan juga pada Pasal 3 UU 23/2003. Penjelasan UU *a quo* menyebutkan bahwa terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan dengan profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan diadopsinya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus

¹² Habib Muhammad Shahib, dkk, “Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemerintah di Era Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Se-Indonesia”, *Jurnal Transformative* Vol.8 N0.1, 2022, hlm.104.

¹³ *Ibid*

dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan negara harus mencerminkan adanya transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Penetapan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah terkait proses anggaran akan menimbulkan berbagai pertanyaan-pertanyaan, seperti bagaimana cara pemerintah membiayai kegiatannya, bagaimana uang publik didapatkan, dan bagaimana uang publik dikelola dan distribusikan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka pengelolaan keuangan negara membutuhkan adanya politik anggaran yang baik.

Politik anggaran merupakan hal yang penting dalam pengelolaan keuangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Politik anggaran tidak hanya digunakan dalam konteks pengelolaan saja, namun juga berkaitan dengan tahap awal dan akhir yaitu dimulai dengan tahap perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, hingga pertanggung-jawaban, sebagaimana tertuang di dalam UU No 17 Tahun 2003.¹⁴ Hal ini berarti secara umum politik anggaran merupakan proses politik yang terjadi dalam penentuan dan pengalokasikan anggaran publik yang sesuai dengan dasar hukum tertinggi politik anggaran yang mengacu pada Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun melalui UU harus dijalankan secara terbuka dan bertanggungjawab.

Ikhwan Fahrojih mengungkapkan bahwa sering sekali kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana apakah mungkin pengelolaan keuangan negara yang bersifat transparan mampu menghasilkan pertanggungjawaban yang baik. Jika menggunakan rancangan hukum yang baik tentu dengan mudah hal tersebut bisa diwujudkan, namun sangat disayangkan ternyata politik hukum keuangan negara justru menuai persoalan. Problematika yang terjadi yaitu pengelolaan keuangan negara yang tidak transparan, kewenangan antar lembaga pengawas yang saling tumpah tindih, serta persoalan di penegakan hukum yaitu penegak hukum yang

¹⁴ Mustaqiem, "Politik Hukum Keuangan Negara", Disampaikan Pada Kuliah Hukum Keuangan Negara di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

masih belum efektif dalam menindak perbuatan yang merugikan keuangan negara. Hal ini menunjukkan bagaimana politik hukum keuangan negara masih jauh dari adanya kepastian dan kemanfaatan hukum. Persoalan-persoalan mengenai tidak transparannya pertanggungjawaban keuangan negara seperti banyaknya laporan keuangan pemerintah yang tidak wajar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).¹⁵

Hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh BPK terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara selanjutnya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya dibuka untuk umum, selain itu sebagai hasil tindak lanjut BPK turut menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian hadirnya BPK di Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan kerangka *good governance*, maka BPK diharapkan dapat berperan sebagaimana tujuan awal dibentuknya yaitu sebagai pengawas terhadap pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah. BPK dengan demikian memiliki fungsi mengamankan keuangan negara dari pemakaian yang tidak semestinya, sehingga fungsi yang dimiliki BPK yaitu di antaranya: *pertama*, fungsi operasional yaitu melaksanakan fungsi pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan negara dan penyelenggaraan APBN; *Kedua*, fungsi yudikatif yang dimaknai bahwa BPK dapat melakukan peradilan yang kompatibel berkaitan tuntutan pembendaharaan; dan *Ketiga*, fungsi rekomendasi yaitu BPK dapat menyampaikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan keuangan dan kepentingan negara kepada pemerintah.¹⁶

Transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah memang menjadi kebutuhan dasar yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa publik dengan sumber pendanaan baik sebagian maupun keseluruhan bersumber dari APBN maupun APBD. Pengadaan barang dan jasa turut menyokong perekonomian negara, misalnya dalam

¹⁵ Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia, "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK", *Jurnal Integritas* Vol.3 No.2, Desember 2017, hlm.40.

¹⁶ Nawang XalmaKaldera, Muthi Aulia, Hani Adila Faza, "Peran BPK sebagai lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara", *Jurnal Fundamental Justice* Vol.1 No.2, September 2020, hlm.17.

kebijakan fiskal, pengadaan barang dan jasa dapat menyediakan lapangan pekerjaan hingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.¹⁷ Pengadaan barang dan jasa dimulai dari proses perencanaan hingga selesainya proses kegiatan yang terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah dan pengadaan barang dan jasa di sektor swasta/perusahaan. Perbedaan antara pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah dengan pengadaan di sektor swasta/perusahaan adalah terletak dari mekanismenya.

Pada pengadaan di ruang lingkup pemerintah cenderung memiliki proses yang lebih rumit dibandingkan pengadaan di sektor lain. Hal ini karena sumber pendanaan pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan berasal dari APBN/APBD sehingga membutuhkan mekanisme pertanggungjawaban yang ketat dan jelas. Hal ini berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di sektor swasta/perusahaan yang cenderung lebih sederhana karena regulasinya mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang ditentukan sendiri oleh instansi atau perusahaan.¹⁸ Pengadaan barang dan jasa diperlukan sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya baik di sektor barang maupun jasa yang dilakukan melalui dua cara yaitu, melakukan penyedia dan swakelola.¹⁹

2. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara di Sektor Barang dan Jasa oleh Pemerintah di Era Pandemi Covid-19

Presiden telah menetapkan Indonesia sebagai negara yang sedang mengalami darurat kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dengan ditetapkan keadaan darurat tersebut, memberikan kekhususan kepada presiden dan kepala daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan negara dan

¹⁷ Nur Ilmi Faisal, Jenny Morasa, dan Lidia M. Mawikere, “Analisis Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Manado”, *Jurnal Riset Akuntansi Going* Vol.12 No.2, 2017, hlm.1122.

¹⁸ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah “Pemahaman Dasar Pengadaan Barang/Jasa”, <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/36791/pemahaman-dasar-pengadaan-barang-jasa>, diakses tanggal 11 Januari 2023.

¹⁹ Merry Tjoanda, Kekuatan Mengikat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Sasi* Vol.26 No.3 (September 2020), hlm.405.

daerah melalui mekanisme khusus, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa sebagai upaya memberikan jaminan bagi kelancaran penanganan darurat bencana.²⁰

Pada saat dunia mengalami pandemi Covid-19, kerugian tidak hanya dirasakan di sektor kesehatan namun juga berdampak kepada perekonomian suatu negara. Analisis yang dilakukan oleh *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan bahwa ekonomi global akan susut setidaknya 3%. Di Indonesia sendiri prediksi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa susutnya perekonomian sebesar 0,4 %, kerugian yang dihitung salah satunya kerugian agregat secara nasional. Hal ini karena bersifat makro, maka perhitungan hanya dipakai oleh pelaku ekonomi skala besar, atau oleh pemerintah digunakan untuk menyusun (revisi) APBN. Salah satu mekanisme perhitungannya adalah dengan acuan Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu akumulasi total produksi di sebuah negara selama setahun. PDB per kapita Indonesia per tahun pada 2019 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu USD 4.174,9 atau Rp 59,1 juta (kurs Rp 14.156-per USD). Dengan akumulasi jumlah penduduk 267 juta jiwa, maka PDB Indonesia tahun 2019 yaitu Rp15.833,9 Triliun. Prediksi Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 semula diharapkan sebanyak 5,3%. Terjadinya *Covid-19* menyebabkan angka ini diprediksi mengalami penurunan yaitu di bawah 2%, dan terjadi fluktuasi kurs USD (peningkatan drastis menjadi Rp 16.000 per USD pada awal April 2020) pertumbuhan ekonomi Januari-April 2020 dan kurs USD pada masa krisis.²¹

Pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dan menjaga stabilitas perekonomian. Stabilitas adalah kondisi dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau di dalam suatu sistau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah ditentukan.²² Stabilitas ekonomi penting untuk dijaga sebab pertumbuhan ekonomi akan berdampak kepada tersedianya lapangan

²⁰ Teuku Ahmad Dadek (et.al), *Politik Hukum Penanggulangan Wabah (Covid-19) di Indonesia*, Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2023, hlm. 170

²¹ Aras Firdaus dan Rudy Hendra Pakpahan, “Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19”, *Majalah Hukum Nasional* Vol.50 No.2 2020, hlm.204.

²² Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm 2.

pekerjaan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.²³ Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan suatu pondasi dari keseluruhan kegiatan perekonomian yang telah dirumuskan oleh pemerintah baik dalam ruang lingkup ekonomi besar dan ekonomi kecil yang tentunya pengadaan barang dan jasa baik di kondisi normal maupun di saat pandemi merupakan suatu keharusan.

Pada masa pandemi, sektor UMKM mengalami dampak buruk yang begitu signifikan. Ikhsan Ingratubun mengungkapkan bahwa akibat pandemi menyebabkan puluhan juta usaha mikro, kecil, dan menengah mengalami kebangkrutan. Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa data Maret 2021 terdapat 87,5 % UMKM yang terdampak akibat pandemi dan sebanyak 93,3 % pelaku usaha mengalami penurunan omzet penjualan.²⁴ Pandemi juga berhasil menghancurkan keseluruhan aspek ekonomi Indonesia hal tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator seperti kondisi ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, inflasi, konsumsi rumah tangga, penangguran, kemiskinan serta *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur mengalami keanjlokkan.²⁵ Bentuk menjaga stabilitas tersebut salah satunya terlihat dalam penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 *jo* UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 sebagai upaya kebijakan fiskal untuk menjaga kestabilan ekonomi, kendati memang perekonomian Indonesia masih mengalami defisit.²⁶

Kondisi pandemi covid-19 mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat melalui kebijakan salah satunya yaitu dalam pengadaan barang dan jasa, mengingat adanya kebutuhan yang bersifat mendesak dalam rangka menanggulangi terjadinya pandemi tersebut. Dalam keadaan darurat tersebut, pemerintah diberikan

²³ Muhammad Ridhwan Assel, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Stabilitas Ekonomi Serta Imbasnya Terhadap Kinerja Sektor Keuangan Di Indonesia (Pendekatan Cointegration, Error Correction Model dan Financial Deepening)", *Jurnal Ekonomi* Vol.13 No.1, Mei 2019, hlm.56.

²⁴ Insi Nantika Jelita "Gara-Gara Pandemi Covid-19,Diperkirakan 30 Juta UMKM Bangkrut", <https://mediaindonesia.com/ekonomi/433606/gara-gara-pandemi-covid-19-diperkirakan-30-juta-umkm-bangkrut>, diakses 11 Januari 2023.

²⁵ "Babak Belur Ekonomi Dihajar 1,5 Tahun Pandemi", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210811220610-532-679242/babak-belur-ekonomi-dihajar-15-tahun-pandemi>, diakses 11 Januari 2023.

²⁶ Fatma Reza Zubarita, "Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 Terhadap Penggunaan Anggaran Di Masa Pandemi" *Lex Renaissance Vol. 7*, No. 2, 2022, hlm. 278, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art4>

kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang diusulkan dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Ada berbagai perbedaan kebijakan pengadaan barang dan jasa dalam keadaan normal dan pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat. Perbedaan tersebut yaitu sebagai berikut:

| Pembahasan | Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Keadaan Normal | Pengadaan Barang dan Jasa dalam Keadaan Darurat |
|--|---|---|
| Dasar Hukum | a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan darurat; |
| Metode Pengadaan barang dan jasa | a. Swakelola b. Penyedia barang dan jasa | a. Swakelola b. Penyedia barang dan jasa |
| Tahapan Pengadaan Barang dan jasa | a. Perencanaan, b. Persiapan pengadaan, c. pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. d. melakukan tender, e. mengevaluasi penyedia, f. menetapkan pemenang, g. melaksanakan kontrak dan h. melakukan serah terima. | a. Persiapan pengadaan, b. Perencanaan pengadaan, c. pelaksanaan pengadaan, d. Penyelesaian pembayaran |
| Jenis Pengadaan barang dan jasa | a. Barang b. Pekerjaan Konstruksi c. Jasa Konsultansi d. Jasa lainnya | a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana; b. Pertolongan darurat; c. Evakuasi korban bencana; d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi; e. Pangan; |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> f. Sandang; g. Pelayanan kesehatan; dan h. Penampungan serta tempat hunian sementara |
| Pertanggungjawaban | | <ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan (Pasal 68 UU Nomor 24 Tahun 2007) b. Menteri/kepala lembaga/kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat. |

Proses pertanggungjawaban pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa saat pandemi ternyata menimbulkan suatu persoalan. Melalui Pasal 59 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 diatur di dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat yang secara umum mengatur proses pengadaan dalam kondisi keadaan darurat dipersingkat menjadi tiga tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa pada masa covid-19 berbeda dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa pada masa normal. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek, diantaranya. Pertama, pengaturan tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara di sektor barang dan jasa oleh pemerintah di era pandemi covid-19, memang tidak diatur secara spesifik dalam ketentuan hukum yang bersifat khusus. Dalam ketentuan Peraturan LKPB/JP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat hanya mengatur tentang mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan dan tidak secara khusus mengatur tentang pertanggungjawaban bagi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa terkait dengan penanganan covid-19. Selain itu, dalam ketentuan tersebut juga mengatur mekanisme audit, di mana Menteri/kepala lembaga/kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor

Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat.

Adanya mekanisme audit yang dilakukan oleh pengawas internal sebagai langkah awal yang dilakukan untuk memastikan tidak terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid-19. Ketika hasil audit yang dilakukan oleh pengawas internal menemukan adanya penyimpangan dan kerugian keuangan negara, maka mekanisme pertanggung jawaban dapat dikenakan kepada pihak-pihak terkait yang dapat dimintai pertanggung jawaban baik kepada Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun pihak swasta.

Pertanggungjawaban yang dimaksud yaitu dalam hukum administrasi maupun secara hukum pidana. Secara hukum administrasi, Pasal 82 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2008 menyatakan bahwa "Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya". Adapun jika ditemukan adanya potensi kerugian keuangan negara dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut, maka mekanisme pejabat yang bertanggung jawab dapat diminta mengganti kerugian yang ditimbulkan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa "Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud".

Pada sisi yang lain, dalam kebijakan penanganan covid-19 pemerintah membuat suatu kebijakan hukum dengan keluarnya UU Nomor 2 Tahun 2020.²⁷ Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Adanya ketentuan tersebut menimbulkan suatu implikasi hukum bahwa anggaran negara yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga berwenang dalam rangka penanganan covid-19 tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, sehingga setiap tindakan penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, mengingat bahwa biaya yang telah dikeluarkan untuk penanganan covid-19, meskipun terdapat kerugian keuangan negara secara meterill tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.

Pada ketentuan berikutnya, secara pribadi maupun lembaga yang melaksanakan tugas dan wewenang dalam rangka penanganan covid-19 tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna iktikad baik dalam ketentuan yang dimaksud tentu memiliki makna yang berbeda dan menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya, sehingga hal ini membawa kosekuensi pada tidak berjalannya mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid-19.

Pada sisi yang lain, tanggal 23 Maret 2020, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan PBJ Penanganan Darurat COVID-19. Aturan ini menjelaskan bahwa ada 4 (empat) proses yang harus dijalankan untuk melakukan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan hasil kajian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang menyatakan terjadinya potensi kecurangan terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah pada masa covid-19. Analisis yang dilakukan ICW tersebut berupa Perencanaan, Pelaksanaan Pemilihan, Pelaksanaan Pekerjaan, dan Penyelesaian Pembayaran, di mana diketahui bahwa pengadaan dalam kondisi

bencana memiliki perbedaan dengan proses pengadaan dalam kondisi normal, pengadaan dalam kondisi bencana kontrak dilakukan pada tahap akhir dan pelaku pengadaan harus melakukan pembayaran serta melakukan audit. Adapun potensi korupsi yang bisa terjadi adalah adanya suap oleh pelaku pengadaan terhadap auditor yang melaksanakan proses audit dengan tidak melalui prosedur yang benar.²⁸

Setiap pengadaan barang dan jasa yang melibatkan keuangan negara baik di kondisi normal maupun di era pandemi tentu berpotensi menimbulkan adanya penyalahgunaan sehingga dibutuhkan adanya regulasi yang ketat yang salah satunya dapat diwujudkan melalui penguatan transparansi dan akuntabilitas sebagaimana amanat ketentuan undang-undang keuangan negara. ICW juga menyatakan bahwa upaya pemerintah dalam memberikan informasi yang bersifat transparan dan akuntabilitas masih belum maksimal dan terkadang cenderung parsial. Hal ini terutama menyangkut kebijakan pengadaan barang dan jasa di era pandemi yang meskipun terdapat sejumlah regulasi yang mengatur, akan tetapi hal tersebut dirasa belum efektif.²⁹

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa bahwa terdapat 5 (lima) area yang beresiko terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di masa *covid-19*. Faisal beranggapan bahwa meskipun pemerintah menghadapi kondisi darurat yang mengharuskan respons dan gerak cepat namun hal tersebut tidak berarti menghilangkan prinsip pengawasan dan akuntabel yang tepat sasaran. Maka BPKP melakukan analisis mengenai potensi kecurangan pengadaan barang dan jasa di era pandemi yaitu tahap perencanaan, tahap pemilihan penyedia barang dan jasa, tahap pengadaan barang dan jasa, tahap penyelesaian pembayaran, dan tahap distribusi akhir kepada pengguna.³⁰

²⁸ Indonesia Corruption Watch “Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa saat Covid-19” *Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Saat COVID-19* | ICW (antikorupsi.org), diakses tanggal 1 Januari 2023.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Redaksi DDTCNews “5 Area Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Pada Masa Pandemi Versi BPKP”, *5 Area Risiko Pengadaan Barang dan Jasa pada Masa Pandemi versi BPKP* (ddtc.co.id), diakses 11 Januari 2023.

Persoalan ini tentu menimbulkan pertanyaan terkait apa sebenarnya faktor yang mendasari besarnya potensi kerugian negara saat menghadapi situasi pandemi, banyak pejabat yang terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah masalah krusial sebab pada akhirnya permasalahan pengelolaan akan sangat rentan terjadinya kasus korupsi terutama yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Albrecht dan Chad O. Albrecht menjelaskan ada tiga penyebab seseorang melakukan korupsi yaitu karena adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalize*).³¹ Penyalahgunaan di masa pandemi tentu akan lebih meningkat sebab kesempatan atau peluang juga terbuka luas dikarenakan situasi yang dihadapi negara dalam keadaan genting.

Ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara (HTN), dikenal adanya perbedaan antara hukum dalam keadaan normal dengan hukum dalam kondisi darurat. John Ferejohn dan Pasquale Pasquino mengungkapkan “*the notion that there should be provisions for two legal system, one that operates in normal circumstances to protect rights and liberties, and another that is suited to dealing with emergency circumstances*”.³² Dalam pandangan John Ferejohn dan Pasquale Pasquino bahwa dalam suatu negara harus ada dua sistem yang berlaku baik untuk negara dalam keadaan normal yang melindungi hak dan kebebasan maupun mekanisme yang menangani negara dalam keadaan darurat.

Selain itu, Jimly Asshiddiqie menjelaskan mengenai adanya *constitutional dualism* atau dualisme konstitusional. Sistem yang pertama adalah sistem yang berlaku dalam keadaan normal dalam rangka melindungi hak-hak dan kebebasan sistem. Kedua sistem yang berlaku dalam keadaan yang bersifat darurat atau disebut juga hukum yang berlaku dalam keadaan luar biasa yang dikenal dengan sebutan hukum tata negara darurat, *emergency law*, *martial law*, atau *staatsnoodrecht*.³³ Georg Jellineck menyebutkan adanya *onrecht word recht* yaitu “sesuatu yang melanggar hukum

³¹ Eko Handoyo, *Pendidikan AntiKorupsi*, Cetakan Pertama, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm.25.

³² John Ferejohn dan Pasquale Pasquino, “The Law of Exceptions: Typology of Emergency Powers” (2004) 2 (2) *International Journal of Constitutional Law* 210, 234.

³³ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, dalam Siti Marwiyah, “Kewenangan Konstitusional Presiden Terhadap “Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa”, *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 44 No 3, Juli 2015, hlm 300

menjadi berdasar atas hukum, sesuatu yang bukan hukum menjadi hukum. *Abnormale recht voor abnormale tijd*, Hukum yang bersifat tidak normal hanya berlaku dalam keadaan tidak normal pula".³⁴

Dalam mengatasi pandemi *covid-19* berbagai negara di dunia memiliki standar dan pedoman tersendiri dalam mengatasi akibat yang ditimbulkan dari pandemi. Menurut Molloy, ada 3 (tiga) pendekatan yang bisa digunakan dalam memahami kondisi darurat *covid-19*, yaitu menggunakan ketentuan yang diatur di dalam konstitusi mengenai keadaan darurat, membentuk undang-undang baru atau menggunakan undang-undang yang lama yang mengatur mengenai kondisi darurat, menggunakan pendekatan yang tidak jelas/ambigu atau tidak diatur secara eksplisit misalnya tindakan eksekutif yang tidak jelas dasar hukumnya.³⁵

Ada beberapa kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi yang kemudian mengeluarkan adanya diskresi misalnya Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam konteks HAN, keberadaan surat edaran apabila ditinjau dari eksistensinya merupakan bagian dari peraturan kebijakan atau masuk ke dalam ranah diskresi. Beberapa contoh lain yang banyak dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengeluarkan peraturan dalam bentuk diskresi adalah "*beleidslijnen* (garis-garis kebijakan), *het beleid* (kebijakan), *voorschriften* (peraturan-peraturan), *richtlijnen* (pedoman-pedoman), *regelingen* (petunjuk-petunjuk), *circulaires* (surat edaran), *resoluties* (resolusi-resolusi), *aanschrijvingen* (intruksi-intruksi), *beleidsnota's* (nota kebijakan), *reglemen/ministriele* (peraturan-peraturan menteri), *beschikkingen* (keputusan-keputusan), *en bekenmakingen* (pengumuman-pengumuman)".³⁶

Keberadaan diskresi merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan yang menghendaki adanya pemenuhan kesejahteraan rakyat sehingga pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*) diberikan suatu konsekuensi yang

³⁴ Novianto Murti Hantoro, "Evaluasi Kerangka Hukum Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat", *Jurnal Negara Hukum* Vol.12 No.2, November 2021, hlm.204.

³⁵ *Ibid*

³⁶ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm.174.

khusus yaitu kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif pemerintah, khususnya penyelesaian masalah-masalah genting yang muncul dengan sekonyong-konyong dan peraturan penyelenggaraannya belum tersedia.³⁷ Masalah genting atau mendesak kemudian dijabarkan lebih lanjut yaitu, (1) persoalan yang muncul adalah persoalan yang berkaitan dengan kepentingan umum misalnya kepentingan masyarakat, bangsa dan negara serta pembangunan, (2) hadirnya suatu persoalan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak sesuai dengan rencana, (3) peraturan perundang-undangan hanya mengatur masalah secara umum atau belum diatur, (4) mekanisme penyelesaiannya tidak bisa dilakukan dengan prosedur administrasi normal, yang apabila dipaksakan maka tidak berhasil guna, (5) potensi terjadinya kerugian umum jika persoalan tidak diselesaikan dengan cepat.³⁸

Meskipun menyangkut kewenangan bebas, namun keberadaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa diskresi wajib dipertanggungjawabkan kepada pejabat atasannya serta masyarakat yang merasa dirugikan dapat diuji upaya administratif dan gugatan ke PTUN. Namun, di dalam Undang-Undang Administrasi sendiri tidak mengatur ketentuan sanksi jika ketentuan keharusan melapor kepada atasannya tersebut tidak dijalankan.³⁹ Dari uraian ini, letak persoalan pengadaan barang dan jasa di saat pandemi adalah lemahnya transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan audit yang dilakukan BPK, menemukan beberapa alasan lemahnya pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah yakni salah satunya karena tidak tertibnya transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah.⁴⁰

Penelitian ini berpandangan hal inilah yang menimbulkan celah penyalahgunaan dan munculnya potensi kerugian negara karena pengelolaan keuangan negara dilakukan

³⁷ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.15.

³⁸ Lutfil Ansori, "Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Yuridis* Vol.2 No.1, Juni 2015, hlm.140.

³⁹ Ibid

⁴⁰ Maulandy Rizky Bayu Kencana "7 Temuan BPK di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dari Pajak hingga Suntikan ke Garuda Indonesia", 7 Temuan BPK di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dari Pajak hingga Suntikan ke Garuda Indonesia - Bisnis Liputan6.com, diakses 24 Mei 2023.

dengan tidak optimal sehingga penilaian akan kesesuaian penggunaan keuangan negara menjadi kabur apalagi saat pandemi pemerintah mengeluarkan anggaran yang sangat besar yang dikategorikan ke dalam 4 sektor yaitu: *pertama*, belanja di sektor kesehatan sebanyak Rp. 75 Triliun; *kedua*, insentif pajak serta stimulus kredit usaha rakyat sebanyak Rp. 70,1 triliun; *ketiga*, Perlindungan di bidang sosial sebanyak Rp. 110 triliun; *keempat*, pemulihan ekonomi sebesar Rp. 150 triliun.⁴¹ Besarnya anggaran ditambahnya besarnya diskresi yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi menurut ICW menyebabkan penyalahgunaan semakin besar yang dilakukan oleh pejabat publik.⁴²

Pertanggungjawaban keuangan negara di masa *covid-19* terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa cenderung dilakukan secara tertutup, sehingga tidak memenuhi prinsip transparansi dan keterbukaan. Pada sisi yang lain, Pemerintah beranggapan bahwa beberapa informasi disengaja untuk ditutup agar mencegah kepanikan masyarakat, namun disatu sisi pemerintah justru gagal menetapkan informasi prioritas yang bagaimana yang dapat di publikasi kepada masyarakat.⁴³

Berdasarkan temuan ICW terkait pengadaan barang dan jasa yang dianggap bermasalah terutama di sisi akuntabilitas, yaitu:⁴⁴ Pertama, Alat uji. Menurut ICW, pada pengadaan alat uji pemerintah masih bersifat tertutup karena tidak pernah menyampaikan kepada publik terkait jenis alat untuk uji specimen sebelum ditemukannya kasus pertama, tidak disampaikannya jumlah ketersediaan alat uji bahkan keterbukaan mengenai alokasi anggaran dalam uji specimen sebesar 2.344 juga tidak diumumkan. Persoalan akuntabilitas juga muncul saat pemerintah memutuskan untuk menggunakan rapid test serologi karena biaya yang murah dan proses yang cepat, namun ternyata alat ini memiliki tingkat akurasi yang rendah bahkan harga pembelian alat ini tidak diumumkan kepada publik.

⁴¹ "Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Saat Covid-19", *Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Saat COVID-19 | ICW (antikorupsi.org)*, diakses 15 Januari 2023.

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

Kedua, Alat Pelindung Diri. Alat material kesehatan (AMK) dalam proses pendistribusianya ternyata tidak transparan karena Tim Gugus ternyata tidak melaporkan secara detail mengenai nama-nama rumah sakit yang menerima AMK, nominal harga pembelian hingga pihak distributor pemasok AMK pun tidak disampaikan kepada publik. Ketiga, Obat Covid. Dalam proses ini, ICW menemukan fakta bahwa penggunaan obat oseltamivir oleh pemerintah terkesan tertutup mengenai informasi jumlah bahan baku yang dibeli, dan jumlah tablet yang diproduksi tidak disampaikan kepada publik.

Kondisi demikian tentu menyebabkan keadaan yang tidak sesuai dengan semangat mewujudkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bahkan apabila ditinjau dari beberapa undang-undang, tindakan pemerintah yang terkesan tertutup dalam transparansi dan akuntabilitas tentu bertentangan dengan ketentuan dari Pasal 3 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyebutkan "*Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu transparansi dan akuntabilitas*". Selain itu, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik turut menyatakan bahwa bahwa: "*Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.*"

KPK pada pandemi lalu telah mengeluarkan Surat Edaran dengan memberikan arahan bahwa penggunaan anggaran dalam pencegahan korupsi untuk mempercepat penanganan *Covid-19* harus memperhatikan beberapa prinsip yaitu termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitas.⁴⁵ Terkait hal ini, kaitannya dengan negara demokratis, menurut Anwar Nasution, sistem politik demokratis ternyata tidak hanya berbicara mengenai kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat di muka umum semata atau pelaksanaan pemilu, namun juga terdapat tuntutan dalam sistem demokrasi agar terjadinya keadilan ekonomi dan transparansi maupun akuntabilitas fiskal.⁴⁶

⁴⁵ BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, "Tinjauan Yuridis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019", <https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/05/Tulisan-Hukum-PBJ-selama-pandemi-covid.pdf>, diakses 24 Mei 2023, hlm.16.

⁴⁶ *Ibid*

Tertutupnya beberapa akses informasi pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi seperti temuan ICW menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan publik masih belum memadai. Tindakan pemerintah yang cenderung tertutup di masa pandemi dalam melaporkan pengadaan barang dan jasa bukan saja menyalahi ketentuan hukum yang ada, namun juga melanggar semangat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Setidaknya lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan disamping karena kurangnya kesadaran pemerintah, hal ini juga dikarenakan tidak adanya sanksi apabila pemerintah tidak melaporkan keuangan negara. Apalagi terjadinya pandemi *Covid-19* menunjukkan bahwa laporan keuangan di Indonesia mengalami penurunan kualitas laporan.⁴⁷

Adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah bukan hanya karena menaati aturan perundang-undangan, namun juga menyangkut manfaat yang dirasakan. Terdapat beberapa manfaat transparansi dan akuntabilitas yaitu: *pertama*, meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada pemerintah sebab pemerintah yang tertutup dicurigai melakukan penyelewengan keuangan; *Kedua*, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemerintah; dan *Ketiga*, sebagai sarana dipenuhinya hak dasar masyarakat yaitu *right to inform and right to know*.⁴⁸

PENUTUP

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa di era pandemi *covid-19* secara normatif tidak diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2020 mengatur bahwa setiap biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanganan *covid-19* tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Pada sisi

⁴⁷ Media Kusumawardani dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kualitas Laporan Keuangan Indonesia", *Owner Riset dan Jurnal Akuntansi* Vol. 6, No.3, Juni 2022, hlm.2663.

⁴⁸ Agustinus Salle, "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jurnal Elektronik Universitas Cenderawasih* Vol.1 No.1 2016, hlm.2-3.

yang lain, undang-undang tersebut juga mengatur bahwa pejabat pemerintahan dan lembaga yang berwenang dalam penanganan *covid-19* tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa di masa Pandemi *Covid-19* cenderung tertutup. Selain besarnya diskresi di tengah pandemi dan keadaan darurat, kurangnya kesadaran pemerintah, tidak adanya sanksi yang tegas, dan alasan pemerintah yang ingin mencegah kepanikan masyarakat saat pandemi menyebabkan kualitas laporan pengelolaan keuangan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa temuan menunjukkan pemerintah yang tidak menyediakan akses informasi dari pengadaan barang dan jasa sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Potensi kecurangan yang dilakukan oleh pejabat publik akan semakin besar sehingga upaya pengawasan dan cara preventif dalam mencegah bocornya kas negara akan semakin sulit dilakukan.

Pertanggungjawaban dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah harus diperkuat dengan menyediakan informasi yang terbuka kepada masyarakat terhadap aktivitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah di mana rakyat kemudian dapat berperan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan turut mewujudkan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sebagaimana yang diharapkan dalam prinsip *good governance*. Solusi yang ditawarkan di antaranya adalah perbaikan mendasar mekanisme pertanggungjawaban pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme dan pemanfaatan sistem teknologi yang mudah diakses oleh masyarakat kapan dan di manapun. Selain itu perlu juga mengintegrasikan seluruh lembaga terkait dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengontrol aktivitas pemerintahan di sektor keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Lutfil, "Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Yuridis* Vol.2 No.1, Juni 2015.
- Arieza, Ulfa "Babak Belur Ekonomi Dihajar 1,5 Tahun Pandemi", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210811220610-532-679242/babak-belur-ekonomi-dihajar-15-tahun-pandemi>, diakses 11 Januari 2023.
- BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, "Tinjauan Yuridis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019", <https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/05/Tulisan-Hukum-PBJ-selama-pandemi-covid.pdf>, diakses 24 Mei 2023.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah "Pemahaman Dasar Pengadaan Barang/Jasa", <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/36791/pemahaman-dasar-pengadaan-barang-jasa>, diakses tanggal 11 Januari 2023.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syariah*, Jakarta, Kencana, 2015,
- Firdaus, Aras dan Rudy Hendra Pakpahan, "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19", *Majalah Hukum Nasional* Vol.50 No.2 2020.
- Handayani, Andalus Fitria dan Mohamad Ichsana Nur, "Implementasi Good Governance di Indoensia", *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* Vol.11 No.1, Juni, 2019.
- Handoyo, Eko, *Pendidikan AntiKorupsi*, Cetakan Pertama, Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Ilni Faisal, Nur, Jenny Morasa, dan Lidia M. Mawikere, "Analalisis Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Manado", *Jurnal Riset Akuntansi Going* Vol.12 No.2, 2017.
- Indonesia Corruption Watch "Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa saat Covid-19" *Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Saat COVID-19 | ICW (antikorupsi.org)*, diakses tanggal 1 Januari 2023.
- Insi Nantika Jelita "Gara-Gara Pandemi Covid-19, Diperkirakan 30 Juta UMKM Bangkrut", <https://mediaindonesia.com/ekonomi/433606/gara-gara-pandemi-covid-19-diperkirakan-30-juta-umkm-bangkrut>, diakses 11 Januari 2023.
- John Ferejohn dan Pasquale Pasquino, "The Law of Exceptions: Typology of Emergency Powers" (2004) 2 (2) *International Journal of Constitutional Law* 210, 234.

- Kurnia Illahi, Beni dan Muhammad Ikhsan Alia, "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK", *Jurnal Integritas* Vol.3 No.2, Desember 2017.
- Kusumawardani, Media, dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kualitas Laporan Keuangan Indonesia", *Owner Riset dan Jurnal Akuntansi* Vol. 6, No.3, Juni, 2022.
- Listiyanto, Apri, "Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Rechtsvinding* Vol.1 No.1, April, 2012.
- Maulandy Rizky Bayu Kencana "7 Temuan BPK di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dari Pajak hingga Suntikan ke Garuda Indonesia", 7 Temuan BPK di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dari Pajak hingga Suntikan ke Garuda Indonesia - *Bisnis Liputan6.com*, diakses 24 Mei 2023.
- Muhammad Shahib, Habib dkk, "Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemerintah di Era Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Se-Indonesia", *Jurnal Transformative* Vol.8 N0.1, 2022.
- Mulyawan, Wawan dan Widia Alia, "APBN dan Pendapatan Nasional", *Islamic Economics Journal* Vol.1 No.2, Desember, 2020.
- Murti Hantoro, Novianto, "Evaluasi Kerangka Hukum Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat", *Jurnal Negara Hukum* Vol.12 No.2, November, 2021.
- Mustamu, Julista, "Peranggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi)", *Jurnal Sasi* Vol.20 No.2. Juli-Desember, 2014.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63.
- Priharjanto, Akhmad dan Yuniarto Hadiwibowo, "Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Peran PKN STAN", *Jurnal Info Artha* Vol.5 No.2, November, 2021.
- Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Redaksi DDTCNews, "5 Area Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Pada Masa Pandemi Versi BPKP", 5 Area Risiko Pengadaan Barang dan Jasa pada Masa Pandemi versi BPKP (ddtc.co.id), diakses 11 Januari 2023.
- Ridhwan Assel, Muhammad, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Stabilitas Ekonomi Serta Imbasnya Terhadap Kinerja Sektor Keuangan Di Indonesia (Pendekatan Cointegration, Error Correction Model dan Financial Deepening)", *Jurnal Ekonomi* Vol.13 No.1, Mei 2019.
- Ridwan, HR *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Salle, Agustinus, "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jurnal Elektronik Universitas Cenderawasih* Vol.1 No.1 2016.
- Siti Marwiyah, "Kewenangan Konstitusional Presiden Terhadap "Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa", *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 44 No 3, Juli 2015, hlm 300
- Teuku Ahmad Dadek (et.al), *Politik Hukum Penanggulangan Wabah (Covid-19) di Indonesia*, Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.
- XalmaKaldera, Nawang Muthi Aulia, Hani Adila Faza, "Peran BPK sebagai lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara", *Jurnal Fundamental Justice* Vol.1 No.2, September, 2020.
- Y. Amtiran, Paulina dan Aldarine Molidya, "Pengelolaan Keuangan Negara", *Journal of Management* Vol.12 No.2, 2020.
- Zubarita, Fatma Reza, "Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 Terhadap Penggunaan Anggaran Di Masa Pandemi" *Lex Renaissance* Vol. 7, No. 2, 2022.